

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR 188/20/K/411.519.02/2023

TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA SUMBERKEPUH

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, maka perlu menunjuk Pelaksana Pemungut Penerimaan Desa di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungut Penerimaan Desa di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 21);
 13. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Pemungut Penerimaan , di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pemungut penerimaan desa adalah dari unsur perangkat desa yang tidak menjadi anggota PTPKD.

- KETIGA : Menugaskan Petugas Pemungut Desa sebagaimana diktum KEDUA untuk :
- a. Melaksanakan pemungutan dari sumber Penerimaan PADesa dalam APBDesa tahun berjalan dan Tunggakan Tahun – Tahun sebelumnya;
 - b. Memberikan bukti tanda terima sebagai tanda bukti pembayaran;
 - c. Membukukan hasil penerimaan pembayaran
 - d. Mengevaluasi dan membuat daftar tunggakan;
 - e. Mengintefsifkan penagihan agar mencapai target penerimaan dalam APBDesa
 - f. Membukukan dan melaporkan hasil penagihan;
 - g. Menyetorkan seluruh hasil penerimaan kepada bendahara, dan;
 - h. Melaporkan hasil pemungutan kepada sekdes selaku Koordinator PTPKD
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumberkepuh Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberkepuh
pada tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA SUMBERKPUH,



DAVID PRASETYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
Nomor : 188/20/K/411.519.02/2023
Tanggal : 23 Februari 2023
Tentang : Petugas Pemungut Penerimaan
Desa Sumberkepuh

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA	JABATAN DI PEMERINTAHAN DESA	JABATAN
1	HARIYANTO	PLK KAUR KEUANGAN	Petugas Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa Sumberkepuh



Official stamp of the Village Head of Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. The stamp is circular and contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK", "KEPALA DESA SUMBERKEPUH", and "KECAMATAN TANJUNGANOM". A blue ink signature is written over the stamp.

DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 20/K/411.519.02/2023

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA SUMBERKEPUH
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SUMBERKEPUH**



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01

